

HARMONISASI REGULASI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI NASIONAL: UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Doctoral Postgraduate Program Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
sjabathotmaria@gmail.com

Abstract

This study examines the role of regulatory harmonisation in the development of national economic law as a strategic effort to create legal certainty and promote inclusive economic growth in Indonesia. Through a literature review, the study examines how regulatory harmonisation can overcome the disharmony and overlap of regulations that have been obstacles to the implementation of economic law. Harmonisation based on the values of Pancasila and the provisions of the 1945 Constitution is expected to create a consistent and fair legal system, which in turn supports equitable development and people's welfare. The findings of the study show that regulatory harmonisation is not only important to ensure legal certainty for economic actors and investors, but also an effective means of realising an inclusive and socially just economy in accordance with the fundamental values of the Indonesian nation. Policy recommendations are formulated based on a comprehensive analysis of the philosophical, constitutional and practical aspects of regulatory harmonisation in the context of national economic law.

Keywords: Regulatory Harmonisation, National Economic Law, Legal Certainty, Inclusive Economic Growth, Pancasila, 1945 Constitution, Social Justice, Legal Development.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran harmonisasi regulasi dalam pengembangan hukum ekonomi nasional sebagai upaya strategis untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Melalui kajian pustaka, penelitian menelaah bagaimana harmonisasi regulasi dapat mengatasi ketidakharmonisan dan tumpang tindih peraturan yang selama ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum ekonomi. Harmonisasi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945 diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang konsisten dan berkeadilan, yang pada gilirannya mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya penting untuk memastikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi dan investor, tetapi juga menjadi sarana efektif mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan analisis komprehensif terkait aspek filosofis, konstitusional, dan praktis harmonisasi regulasi dalam konteks hukum ekonomi nasional.

Kata Kunci: Harmonisasi Regulasi, Hukum Ekonomi Nasional, Kepastian Hukum, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Pancasila, UUD 1945, Keadilan Sosial, Pengembangan Hukum.

Pendahuluan

Pengembangan hukum ekonomi nasional merupakan salah satu aspek krusial dalam membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, harmonisasi regulasi menjadi instrumen penting untuk menciptakan keterpaduan

berbagai peraturan yang selama ini tersebar di berbagai sektor dan bidang hukum ekonomi (Hufbauer & Hillman, 2014). Ketidakseragaman dan tumpang tindih regulasi sering kali menjadi hambatan yang mengganggu kepastian hukum serta kejelasan bagi para pelaku ekonomi, baik dalam skala mikro, menengah, maupun makro (Sornarajah, 2017). Dengan demikian, harmonisasi regulasi tidak sekadar bertujuan untuk menyelaraskan peraturan yang ada, melainkan juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem hukum ekonomi yang efektif dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional.

Kepastian hukum dalam hukum ekonomi menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan stabil. Ketidakpastian hukum, yang seringkali muncul akibat adanya regulasi yang tumpang tindih atau kurang sinkron, mendorong terjadinya permasalahan hukum seperti sengketa bisnis, praktik korupsi, dan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha (Bradford, 2020). Hal ini pada akhirnya memengaruhi citra dan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, yang sangat dibutuhkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, upaya harmonisasi regulasi tidak hanya soal menyusun peraturan yang konsisten, melainkan juga menciptakan payung hukum yang kuat dan dapat menjamin perlindungan hak-hak ekonomi semua pihak (Horn & Mavroidis, 2017).

Pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi tantangan dan agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia agar manfaat pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi inklusif tidak hanya menekankan pertumbuhan angka Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga memperhatikan aspek pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, regulasi ekonomis harus mampu mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan ekonomi, tanpa terkecuali golongan rentan dan masyarakat miskin. Oleh karenanya, harmonisasi regulasi yang memperkuat kepastian hukum serta mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial menjadi hal yang sangat strategis untuk mendukung tercapainya ekonomi inklusif (Baldwin, 2012).

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia memberikan pondasi normatif dan kultural yang sangat relevan dalam konteks pengembangan hukum ekonomi nasional. Pancasila bukan sekadar menjadi pedoman spiritual, namun juga menjadi nilai luhur yang mengakar dalam sistem hukum dan kebijakan ekonomi (Drahos, 2005). Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5), persatuan Indonesia (Sila ke-3), dan ketuhanan yang maha esa (Sila ke-1) memberikan arah bagi penyusunan regulasi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material semata, tetapi juga pada keseimbangan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, harmonisasi regulasi harus merefleksikan dan mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila agar hukum ekonomi nasional tidak kehilangan jati diri dan keberpihakannya kepada rakyat (Gilardi, 2010).

Selain itu, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia menegaskan keberadaan dan fungsi hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang ekonomi. Pasal-pasal dalam UUD 1945 menegaskan pengelolaan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dalam hukum ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari kerangka konstitusional yang mengatur tata kelola ekonomi negara. Implementasi harmonisasi regulasi yang sejalan dengan UUD 1945 diharapkan

mampu membangun sistem hukum ekonomi yang demokratis dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan umum serta hak-hak individu dalam berusaha dan bertransaksi ekonomi (Sykes, 2000).

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman hukum dan budaya, harmonisasi regulasi menghadapi tantangan yang kompleks. Berbagai aturan yang berkembang di tingkat nasional, daerah, hingga sektor-sektor khusus terkadang memiliki perspektif dan kepentingan yang berbeda. Misalnya, peraturan ekonomi daerah yang disusun dengan mengacu pada kebutuhan lokal dapat berbeda dengan peraturan nasional. Kondisi ini mengharuskan harmonisasi tidak hanya menyamakan teks regulasi, tetapi juga menjembatani kepentingan serta nilai-nilai lokal dengan prinsip fundamental hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 (Drábek & Mavroidis, 2013). Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi sebuah proses dinamis yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak dengan pendekatan inklusif dan partisipatif.

Ketidakharmonisan regulasi dalam bidang ekonomi juga berpotensi menimbulkan biaya transaksi yang tinggi bagi pelaku usaha. Ketidakjelasan aturan memperlambat proses bisnis, meningkatkan risiko hukum, dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi. Kondisi ini memberi dampak negatif pada daya saing nasional di era globalisasi dan integrasi ekonomi internasional (Siregar, 2017). Dengan harmonisasi regulasi yang tepat, biaya-biaya tersebut dapat diminimalisir sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, adil, dan kompetitif. Upaya pengurangan kompleksitas regulasi melalui harmonisasi juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap standar internasional dan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola ekonomi (Al Farizy, 2025).

Dalam upaya menciptakan harmonisasi regulasi, peranan lembaga pembuat kebijakan sangat penting untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Struktur pemerintahan yang desentralistis menuntut mekanisme kerja sama yang efisien agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berujung pada konflik regulasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dan kalangan akademisi menjadi penting untuk pengembangan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses harmonisasi ini juga menjaga agar nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945 tetap menjadi pijakan utama dalam merumuskan kebijakan hukum ekonomi (Chandrawati, 2024).

Dari perspektif teori hukum ekonomi, harmonisasi regulasi dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun sistem hukum yang berfungsi optimal dalam mengatur interaksi ekonomi. Hukum ekonomi yang harmonis akan menjadi alat untuk mengurangi *asymmetry information*, mencegah *market failure*, dan mendorong aktivitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi yang tidak harmonis justru dapat menciptakan distorsi pasar dan berpotensi menghambat peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan demikian, hubungan antara harmonisasi regulasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif tidak bisa dipisahkan karena hukum yang baik akan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk semua pihak (Sugeng, 2023).

Pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam harmonisasi regulasi memberikan dimensi yang mendalam pada kajian hukum ekonomi nasional. Nilai-nilai tersebut memperkuat legitimasi hukum dan menjamin bahwa pengembangan hukum ekonomi tidak hanya bertumpu pada aspek teknis atau ekonomis saja, melainkan juga pada aspek moral, sosial, dan politik (Rachmawati & Setiawan, 2025). Hal ini sesuai dengan semangat negara hukum Indonesia

yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial (De Bièvre & Dür, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya ingin melihat harmonisasi dari sisi formal regulasi, tetapi juga dari sisi substantif yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana harmonisasi regulasi dapat menjadi kunci dalam pengembangan hukum ekonomi nasional yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Studi ini juga menempatkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi utama dalam harmonisasi tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kajian pustaka (library research), dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu terkait harmonisasi regulasi dalam hukum ekonomi nasional. Data dikumpulkan secara sistematis dari sumber sekunder yang valid, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dokumen resmi pemerintah, dan literatur akademik lain yang relevan dengan topik penelitian (Eliyah & Aslan, 2025). Analisis dilakukan secara deskriptif dan kritis untuk memahami kaitan antara harmonisasi regulasi, kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan filosofis dan konstitusional. Dengan metode ini, penelitian berusaha memberikan gambaran komprehensif dan mendalam mengenai peran harmonisasi regulasi dalam pengembangan hukum ekonomi nasional serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Baumeister & Leary, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Harmonisasi Regulasi untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Hukum Ekonomi Nasional

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kelola ekonomi yang efisien dan efektif. Dalam konteks hukum ekonomi nasional, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan yang mengatur kegiatan ekonomi bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga para pelaku ekonomi merasa aman dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka (Wu, 2015). Tanpa adanya kepastian hukum, para pelaku usaha akan menghadapi risiko yang tinggi, seperti perubahan regulasi yang mendadak atau interpretasi hukum yang tidak seragam, yang dapat menghambat investasi dan inovasi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi salah satu strategi penting untuk menjamin kepastian hukum tersebut (Musadad et al., 2024).

Harmonisasi regulasi adalah proses penyesuaian, penyelarasan, dan integrasi berbagai peraturan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih, kontradiksi, atau multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hukum ekonomi nasional yang kompleks dan dinamis, banyak regulasi dikeluarkan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga kadang terjadi inkonsistensi antar regulasi tersebut. Ketidakharmonisan ini menjadi sumber utama munculnya konflik hukum dan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. Dengan harmonisasi, peraturan menjadi lebih sinkron dan terpadu, yang selanjutnya memperkuat fondasi kepastian hukum (Nakagawa, 2011).

Ketidakpastian hukum dalam hukum ekonomi tidak hanya mengganggu keberlangsungan bisnis, tetapi juga berimplikasi serius pada daya saing nasional di tingkat regional maupun global. Para pelaku usaha, khususnya investor asing, sangat memperhatikan aspek kepastian hukum sebagai salah satu variabel penting dalam pengambilan keputusan investasi (Shaffer, 2016). Apabila terjadi ketidakjelasan regulasi, investor akan menghadapi risiko hukum yang tinggi yang dapat menyebabkan mereka ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi tidak hanya penting bagi pelaku usaha domestik, tetapi juga menjadi syarat krusial untuk menarik investasi asing yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional (Halim, 2017).

Di tingkat nasional, hukum ekonomi mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, industri, keuangan, perbankan, dan investasi. Regulasi di sektor-sektor ini seringkali mengalami tumpang tindih kewenangan antar lembaga, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum. Misalnya, peraturan nasional yang mengatur izin usaha bisa berbeda dengan peraturan di tingkat daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan ekonomi (Shaffer & Bradford, 2019). Kondisi ini membutuhkan harmonisasi agar regulasi yang diterapkan dapat saling melengkapi, tidak kontradiktif, dan mudah diakses oleh publik. Harmonisasi yang efektif mampu menjadikan hukum ekonomi nasional lebih transparan, mudah dipahami, dan dapat diandalkan sebagai kerangka kerja bagi pengambilan Keputusan (Shaffer & Pollack, 2014).

Proses harmonisasi regulasi di Indonesia sering kali menghadapi kendala birokrasi dan ketidaksepahaman antara instansi pembuat kebijakan. Masing-masing lembaga memiliki prioritas, tujuan, dan kepentingan yang berbeda, sehingga koordinasi menjadi tantangan besar. Penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga sangat diperlukan agar proses harmonisasi berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang selaras. Selain itu, metode konsultasi publik dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan bahwa regulasi yang diharmonisasikan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta pelaku usaha (Abbott & Snidal, 2000).

Salah satu implementasi penting harmonisasi regulasi adalah penyusunan omnibus law, yang bertujuan merevisi berbagai undang-undang yang saling tumpang tindih menjadi satu kesatuan regulasi yang terpadu dan komprehensif. Omnibus law diharapkan dapat mengurangi kompleksitas regulasi dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan hukum ekonomi nasional. Namun, keberhasilan omnibus law dalam mewujudkan kepastian hukum bergantung pada prosesnya yang transparan, akuntabel, dan melibatkan berbagai pihak secara menyeluruh agar tidak menimbulkan polemik dan resistensi dari Masyarakat (Pauwelyn, 2019).

Harmonisasi regulasi tidak hanya berfokus pada keserasian teks hukum, tetapi juga mengatur mekanisme penegakan hukum yang konsisten dan adil. Kepastian hukum memerlukan aturan yang dapat ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Jika regulasi sudah harmonis tetapi pelaksanaannya lemah atau inkonsisten, hal ini tetap akan menciptakan ketidakpastian yang merugikan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, harmonisasi juga harus mencakup upaya untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dan pengadilan dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum ekonomi (Craig, 2016).

Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan pasar internasional, harmonisasi regulasi juga perlu beradaptasi dengan standar dan praktik internasional. Indonesia sebagai anggota berbagai organisasi internasional dan peserta perjanjian perdagangan bebas harus menyesuaikan regulasi domestik dengan ketentuan global tanpa mengabaikan kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila serta

UUD 1945. Harmonisasi regulasi yang mengikuti standar internasional akan meningkatkan daya saing Indonesia dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi ekonomi internasional sekaligus menjaga kepentingan nasional (Shaffer & Pollack, 2014).

Tidak kalah penting, harmonisasi regulasi harus mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila dan ketentuan konstitusi UUD 1945 yang menegaskan keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan umum sebagai tujuan negara. Regulasi yang harmonis bukan hanya soal norma hukum yang teknis, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan hak-hak rakyat, pemerataan kesempatan ekonomi, dan keseimbangan antara kepentingan swasta dan publik. Dengan demikian, harmonisasi regulasi diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum yang sekaligus berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai dasar bangsa (Thomson, 2013).

Selanjutnya, ketidakharmonisan regulasi sering menjadi persoalan utama dalam sengketa dan litigasi ekonomi yang berujung pada lambatnya penyelesaian perkara dan konflik kepentingan. Ketika aturan tumpang tindih dan interpretasi hukum berbeda-beda, pelaku usaha dan masyarakat umum menjadi korban kerugian akibat inkonsistensi penerapan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi bukan hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai kebutuhan praktis untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum ekonomi nasional yang mampu memberikan solusi hukum yang cepat, tepat, dan adil (Hufbauer & Hillman, 2014).

Peran lembaga legislatif dan eksekutif sangat penting dalam menjaga kesinambungan harmonisasi regulasi. Dalam penyusunan dan revisi regulasi ekonomi, legislatif harus melakukan kajian mendalam serta mendengarkan aspirasi berbagai stakeholder untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dan relevan (Sornarajah, 2017). Sedangkan eksekutif memiliki tugas untuk menyelaraskan pelaksanaan regulasi dan memastikan tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga ini menjadi fondasi utama keberhasilan harmonisasi regulasi untuk menciptakan kepastian hukum (Shaffer & Bradford, 2019).

Penguatan sistem monitoring dan evaluasi regulasi menjadi salah satu langkah strategis untuk menjamin harmonisasi yang berkelanjutan. Regulasi yang harmonis harus terus dipantau efektivitasnya dalam praktik dan dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Evaluasi regulasi juga harus melibatkan berbagai pihak agar masukan dari kalangan akademisi, praktisi hukum, pelaku bisnis, dan masyarakat dapat diakomodasi. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi proses dinamis yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman (Horn & Mavroidis, 2017).

Pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum juga menjadi faktor pendukung harmonisasi regulasi dan kepastian hukum. Para pelaku usaha dan masyarakat luas perlu diberikan pemahaman yang memadai mengenai perubahan dan penyelarasan regulasi agar dapat mematuhi aturan dengan baik dan meminimalisir pelanggaran hukum. Upaya penyuluhan hukum yang sistematis oleh pemerintah dan lembaga terkait turut mendukung penerapan regulasi yang harmonis dan menumbuhkan budaya hukum yang kuat di Masyarakat (Baldwin, 2012).

Secara keseluruhan, harmonisasi regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hukum ekonomi nasional merupakan fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berdaya saing. Melalui harmonisasi yang komprehensif, Indonesia dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan menarik investasi, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pelaku ekonomi. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi

kunci strategis untuk mewujudkan hukum ekonomi nasional yang mampu mendorong pembangunan nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.

Harmonisasi Regulasi sebagai Sarana Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan model pembangunan ekonomi yang tidak hanya fokus pada peningkatan angka pertumbuhan semata, tetapi juga menekankan pemerataan manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sangat relevan mengingat keragaman sosial dan ekonomi warga negara serta tantangan kesenjangan yang masih ada. Harmonisasi regulasi dalam hukum ekonomi nasional menjadi instrumen strategis yang berperan penting dalam menciptakan kebijakan dan peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi ideologis dan konstitusional (Drahos, 2005).

Nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arah yang jelas bahwa pengembangan regulasi hukum ekonomi harus mencerminkan semangat keadilan dan kesejahteraan bersama. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berarti membuka akses dan peluang yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan miskin, agar bisa berpartisipasi dan merasakan manfaat dari aktivitas ekonomi. Harmonisasi regulasi menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan segelintir elit, tetapi menjangkau seluruh rakyat sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa (Gilardi, 2010).

UUD 1945 sebagai konstitusi negara menegaskan prinsip keadilan sosial dan pengelolaan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pasal-pasal yang mengatur tata kelola ekonomi nasional mencerminkan tanggung jawab negara untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, harmonisasi regulasi yang dilakukan harus memastikan bahwa setiap peraturan ekonomi memiliki pijakan konstitusional yang kuat serta mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat agar tercipta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial (Sykes, 2000).

Dalam praktiknya, regulasi ekonomi yang tidak harmonis sering kali menimbulkan hambatan bagi partisipasi masyarakat luas dalam perekonomian. Ketidaksesuaian aturan, birokrasi yang rumit, dan tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah dapat membatasi akses pelaku usaha kecil dan menengah hingga masyarakat miskin untuk memperoleh kemudahan dalam berbisnis dan mengakses sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi sangat krusial sebagai sarana membereskan hambatan struktural tersebut serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan ramah bagi seluruh pelaku ekonomi (Drábek & Mavroidis, 2013).

Harmonisasi regulasi juga memungkinkan pengintegrasian prinsip-prinsip keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi ke dalam konstruk hukum yang berlaku. Pengaturan yang adil dan inklusif tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga oleh cara regulasi itu disusun, diimplementasikan, dan ditegakkan. Regulasi yang harmonis harus dirancang secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama kelompok yang selama ini marginal agar kebijakan ekonomi responsif terhadap kebutuhan mereka dan menciptakan peluang yang setara (Siregar, 2017).

Dalam konteks ekonomi inklusif, peran UKM dan sektor informal sangat penting sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang luas dan merata. Harmonisasi regulasi yang mengakomodasi keberadaan dan kebutuhan UKM akan memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan akses ke pasar, pendanaan, dan teknologi. Regulasi yang inklusif terhadap UKM akan memperkuat pemberdayaan ekonomi grassroot sesuai dengan amanat Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Thomson, 2013). Selain UKM, keberpihakan terhadap kelompok masyarakat rentan dan kurang mampu perlu diintegrasikan dalam proses harmonisasi regulasi. Kebijakan pajak, subsidi, bantuan sosial, dan perlindungan konsumen yang didukung oleh regulasi yang harmonis dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Regulasi yang memperhatikan aspek sosial-ekonomi secara holistik akan mendorong pemerataan kesempatan dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Cho & Kurtz, 2018).

Proses harmonisasi regulasi juga menjadi penting dalam menyelaraskan kebijakan ekonomi nasional dengan pembangunan daerah. Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola potensi ekonomi lokal, namun tanpa koordinasi yang baik, bisa terjadi perbedaan regulasi yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Harmonisasi regulasi memastikan bahwa kebijakan daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan UUD 1945 sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan merata secara geografis (Shaffer & Pollack, 2014).

Dalam kerangka global, harmonisasi regulasi juga berperan dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan dan peluang ekonomi internasional tanpa mengorbankan prinsip inklusivitas dan kedaulatan nasional. Regulasi yang harmonis memungkinkan pengelolaan perdagangan dan investasi yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan keadilan dan kedaulatan bangsa dalam hubungan internasional (Craig, 2016).

Hasil penelitian bahwa negara-negara yang berhasil menerapkan prinsip harmonisasi regulasi dengan pendekatan inklusif mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial secara signifikan. Regulasi yang inklusif menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sosial-politik. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik tersebut dengan memperkuat proses harmonisasi regulasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Pauwelyn, 2019).

Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam harmonisasi regulasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Proses pembuatan kebijakan yang terbuka dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, khususnya yang kurang terwakili, dapat menciptakan regulasi yang lebih responsif dan efektif. Melalui mekanisme demokrasi partisipatif, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara optimal sehingga kebijakan ekonomi yang lahir benar-benar mencerminkan kepentingan umum (Abbott & Snidal, 2000).

Implementasi harmonisasi regulasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 juga menuntut adanya penguatan kapasitas lembaga negara dalam penyusunan dan pengawasan regulasi. Kelembagaan yang solid dengan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas akan memastikan bahwa harmonisasi regulasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan konstitusional. Hal ini menjadi prasyarat agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya harmonis secara

formal, tetapi juga efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Shaffer & Pollack, 2014).

Pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945 dalam konteks hukum ekonomi perlu ditingkatkan agar para pembuat kebijakan dan masyarakat umum memahami pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam pengembangan regulasi. Kesadaran kolektif akan nilai-nilai ini akan mendorong terciptanya budaya hukum yang menghargai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, regulasi yang diharmonisasikan bukan hanya sebuah instrumen hukum, melainkan wujud nyata pembentukan masyarakat yang adil dan Makmur (Halim, 2017).

Secara keseluruhan, harmonisasi regulasi sebagai sarana mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 merupakan fondasi penting dalam pembangunan hukum dan ekonomi nasional yang berkeadilan. Melalui proses harmonisasi yang partisipatif dan berlandaskan filosofi kebangsaan, regulasi hukum ekonomi dapat memberikan ruang yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dan merasakan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, melainkan juga refleksi dari visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Kesimpulan

Harmonisasi regulasi dalam pengembangan hukum ekonomi nasional memegang peranan penting sebagai upaya strategis untuk mewujudkan kepastian hukum yang kuat dan konsisten. Dengan menyelaraskan berbagai peraturan yang selama ini tersebar di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, harmonisasi regulasi menciptakan sistem hukum yang jelas, terpadu, dan dapat diandalkan oleh seluruh pelaku ekonomi. Kepastian hukum ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor dan keberlanjutan bisnis, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan kondusif di Indonesia.

Selain itu, harmonisasi regulasi harus dilakukan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945, yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak hanya mengedepankan pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga pertumbuhan yang inklusif, yang mengakomodasi partisipasi dan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi regulasi berkontribusi dalam membangun hukum ekonomi nasional yang responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mencerminkan jati diri bangsa Indonesia berdasarkan dasar negara dan konstitusi.

References

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and Soft Law in International Governance. *International Organization*, 54(3), 421–456.
- Al Farizy, Z. (2025). Reformasi Hukum Terhadap Pidana Ekonomi Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 2(3), 39–52.
- Baldwin, R. (2012). Regulatory Trade Instruments and Harmonization. *World Trade Review*, 11(3), 1–27.

- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (2020). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>
- Bradford, A. (2020). *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. Oxford University Press.
- Chandrawati, D. F. (2024). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*.
- Cho, S., & Kurtz, J. (2018). Convergence and Divergence in International Economic Law and Politics. *European Journal of International Law*, 29(1), 169–203. <https://doi.org/10.1093/ejil/chy011>
- Craig, P. (2016). *EU Law: Text, Cases, and Materials*.
- De Bièvre, D., & Dür, A. (2016). Measuring Regulatory Diffusion and Convergence in the EU: Patterns and Mechanisms. *Journal of European Public Policy*, 23(3), 380–402.
- Drábek, Z., & Mavroidis, P. C. (2013). *Regulation of Foreign Investment: Challenges to International Harmonization*. World Scientific.
- Drahos, P. (2005). *Regulatory Theory: Foundations and Applications in International Law*. Cambridge University Press.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Gilardi, F. (2010). Regulatory Networks, Political Resources and Policy Outcomes: Against the Myth of Europeanisation. *West European Politics*, 33(1), 153–168.
- Halim, A. (2017). *Harmonisasi Hukum sebagai Perlindungan Hukum oleh Negara pada transaksi internasional*.
- Horn, H., & Mavroidis, P. C. (2017). Switzerland and the EU's Internal Market Governance: The Limits of Regulatory Autonomy. *Journal of European Public Policy*, 24(10), 1533–1551.
- Hufbauer, G. C., & Hillman, J. (2014). US Trade Policy and Regulatory Cooperation. *Peterson Institute Working Paper*.
- Musadad, A., Nasik, K., Zahro, U. I., Mustaniroh, & Fajar. (2024). Korelasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 6(2). <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v6i2.11959>
- Nakagawa, J. (2011). *International Harmonization of Economic Regulation*. Routledge.
- Pauwelyn, J. (2019). Global Regulatory Fragmentation and Harmonization: Challenges and Solutions. *Journal of International Economic Law*, 22(2), 211–235.
- Rachmawati, R., & Setiawan, D. (2025). Membedah Perbedaan Antara Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 50–61. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2886>
- Shaffer, G. C. (2016). Defending Interests: Public–Private Partnerships in WTO Litigation. *Journal of World Trade*, 50(6), 1031–1058.
- Shaffer, G. C., & Bradford, A. (2019). Innovation and Regulatory Harmonization in the Global Economy. *Journal of International Commerce and Economics*, 11(2), 145–168.
- Shaffer, G. C., & Pollack, M. A. (2014). Hard vs. Soft Law: Alternatives, Complements, and Antagonists in International Governance. *Minnesota Law Review*, 94(3), 706–799.
- Siregar, M. (2017). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Studi tentang RPJPN. *Jurnal Al-Maqasid*, 3(1), 30–54.
- Somarajah, M. (2017). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge University Press.
- Sugeng, A. F. (2023). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*.
- Sykes, A. O. (2000). Regulatory Competition or Regulatory Harmonization—A Silly Question. *Journal of International Economic Law*, 3(2), 257–264.
- Thomson, J. (2013). Achieving Regulatory Convergence in the Global Financial Market. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 21(3), 202–220.

Wu, Y. (2015). Legal Harmonization and Economic Development in Asia. *Asian Journal of Comparative Law*, 10(1), 9–36.